

xi
BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupannya, setiap orang menghadapi risiko, yakni suatu kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian terhadap diri dan harta bendanya. Risiko dapat juga diartikan *uncertainty of loss* atau ketidakpastian dari terjadinya suatu kerugian. Terdapat macam-macam risiko yaitu¹ :

- a. *Pure Risk* atau Risiko Murni adalah risiko yang bila terjadi akan menimbulkan kerugian dan bila tidak terjadi maka tidak akan menimbulkan kerugian. Contoh : pencurian mobil menimbulkan kerugian namun bila tidak terjadi pencurian mobil maka tidak menimbulkan kerugian.
- b. *Speculative Risk* adalah risiko yang mengandung unsur spekulasi yaitu untung atau rugi. Contoh : bila suatu barang laku terjual dengan harga diatas modal akan menimbulkan untung dan bila dibawah modal akan menimbulkan kerugian.
- c. *Particular Risk* adalah risiko khusus yang sifatnya *localize* atau tidak meluas dimana risiko ini bersifat pada seseorang atau individu.

¹Kornelius Simanjuntak dalam pemberian mata kuliah Hukum Asuransi yang disampaikan tanggal 11 Februari 2009 lihat juga Emy Trimahanani, Risiko- Bukan Dihindari Tapi Dikelola, <<http://www.managementfile.com/journal.php?sub=journal&awal=0&page=riskmgt&id=40>>, diakses tanggal 07 Januari 2010

Contoh : Rumah yang terbakar maka yang menderita adalah individu dari pemilik rumah tersebut.

d. *Fundamental Risk* adalah terjadinya risiko ini disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan manusia secara individu dengan skala kerugian yang dapat sangat besar jumlahnya. Contoh : banjir, gempa bumi, bencana alam, huru hara, teroris.

Dampak atas risiko tersebut diatas bisa menimbulkan penderitaan bagi umat manusia atau gangguan terhadap kelangsungan usahanya. Oleh karenanya Tuhan Yang Maha Esa memberikan manusia kemampuan untuk berpikir sehingga manusia akan berusaha untuk menanggulangi risiko yang mungkin bisa terjadi kapan saja terhadap dirinya. Usaha-usaha manusia untuk menanggulangi risiko sejak ada zaman Yunani kuno yang pada saat itu menteri keuangannya bernama Antimenes memerlukan banyak uang. Untuk mendapatkan uang untuk pemerintahannya maka mengumumkan kepada para pemilik budak belian supaya mendaftarkan budak-budaknya dan membayar sejumlah uang tiap tahunnya kepada Antimenes dan ia menjanjikan kepada mereka jika ada budak yang melarikan diri, maka dia akan memerintahkan supaya budak itu ditangkap, atau jika tidak ditangkap, maka akan dibayar dengan sejumlah uang sebagai gantinya². Dalam sejarah Romawi sudah ada suatu perkumpulan, setiap anggota membayar uang pangkal dan uang iuran. Jika seseorang anggota meninggal, ahli warisnya diberikan uang untuk biaya penguburannya.³

Pada zaman abad pertengahan di Inggris terdapat kebiasaan diantara para anggotanya suatu "gilde" (perkumpulan orang-orang yang mempunyai pekerjaan yang sama) dijanjikan, bahwa bila rumah salah seorang anggota terbakar, kepadanya diberikan sejumlah uang dari dana kepunyaan gilde itu⁴. Di Indonesia sendiri sejak zaman dahulu sampai sekarang mengenal yang disebut arisan.

²Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, cet. V, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 50

³ Supardjono, *Perasuransian di Indonesia*, cet. I, (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999) hlm. 2

⁴Op.cit. hlm. 51

Konsep modern sekarang dikenal dengan *Risk Management* atau Manajemen Risiko, yaitu penanganan risiko sedemikian rupa agar risiko tidak terjadi dan ditekan sekecil mungkin yang dapat menghambat atau merusak suatu asset dari suatu organisasi.⁵

Bagaimana cara manusia mengatasi risiko dalam kehidupannya? Robert Mehr mengemukakan 5 (lima) cara mengatasi risiko, yaitu :

- a. Menghindari risiko (*risk avoidance*), tidak melakukan kegiatan yang memberi peluang kerugian.
- b. Mengurangi risiko (*risk reduction*), memperkecil peluang terjadi kerugian.
- c. Menahan risiko (*risk retention*), memikul sendiri kerugian yang ditimbulkan risiko.
- d. Membagi risiko (*risk sharing*), membagi risiko dengan pihak lain.
- e. Mengalihkan risiko (*risk transfer*), memindahkan risiko kepada pihak lain.⁶

Metode pengalihan risiko kepada pihak lain dalam bentuk asuransi ke perusahaan asuransi yang bertindak sebagai penanggung, merupakan cara yang dianggap paling baik dalam pengelolaan risiko dalam era modern saat ini.⁷

Pengertian asuransi di Indonesia berdasarkan pada Kitab Undang Undang Hukum Dagang (“KUHD”) maupun Undang Undang No. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian di Indonesia⁸.

Menurut KUHD⁹ :

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang Penanggung mengikatkan diri kepada seorang Tertanggung,

⁵ Kornelius Simanjuntak, Op. cit.

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, cet. IV, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 118

⁷ Vidayaka Kartika Adji, “Asuransi Engineering Atas Kontrak Rancang Bangun (Tinjauan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen),” (Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004), hlm. 1

⁸ Kapler Marpaung, “Meminimalkan Konflik Dalam Proses Klaim Asuransi,” *Jurnal Asuransi* (Maret 2007) : 5.

⁹ Kitab Undang – Undang Hukum Dagang [Wetboek van Koophandel], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjirosudibio, cet.27, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2002), ps. 246

dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tak tertentu”

Sedangkan Undang – Undang No. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian memberikan definisi asuransi sebagai berikut¹⁰ :

“Asuransi atau Pertanggungan adalah Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”

Menurut Ricardo Simanjuntak kontrak asuransi merupakan suatu hubungan hukum perdata antara pihak penanggung – dalam hal ini perusahaan asuransi – dengan pihak tertanggung (baik perorangan maupun badan hukum), dimana si penanggung mengikatkan diri untuk mengambil alih risiko kerugian.¹¹

Oleh karena asuransi adalah perjanjian ganti rugi yang selanjutnya dituangkan dalam suatu akta yang disebut polis asuransi, maka pada umumnya dalam preambull polis asuransi mencantumkan kalimat sebagai berikut :

“Penanggung yang bertanda tangan pada iktisar polis ini, berdasarkan permintaan pertanggungan secara tertulis dari Tertanggung melalui Surat Permohonan Pertanggungan... dan/atau dokumen lain, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis ini atas dasar pembayaran premi dari Tertanggung, menyetujui untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung berdasarkan ketentuan ketentuan, persyaratan persyaratan, pengecualian yang tertera dalam dan/atau dilekatkan dan/atau dilampirkan pada polis ini berikut ketentuan dan syarat – syarat polis asuransi....”

¹⁰Indonesia, *Undang - Undang Usaha Perasuransian*, UU No. 2 tahun 1992, LN No. 20 tahun 1993, TLN No. 3520, ps. 1

¹¹ Ricardo Simanjuntak, “Berbagai Sengketa Hukum Yang Dapat Muncul Dari Kontrak Asuransi serta Penanganan / Penyelesaiannya,” *Jurnal Asuransi* (Maret 2007) : 36.

Dari pengertian asuransi yang dimaksud, maka tujuan utama berasuransi adalah untuk mendapatkan penggantian kerugian dengan cara mengalihkan risiko kepada pihak lain, yaitu perusahaan asuransi yang disebut sebagai *risk transfer mechanism*. Selain dari tujuan *risk transfer*, pengguna jasa asuransi atau yang lazim disebut tertanggung, masih mendapatkan manfaat lain dari berasuransi, yaitu *loss prevention advices*, *risk improvement recommendations*, *transfer of insurance knowledge* dari perusahaan asuransi kepada tertanggung.

Sangatlah jelas bahwa tujuan utama tertanggung membeli produk asuransi dari perusahaan asuransi adalah untuk mendapatkan ganti rugi apabila obyek asuransi yang dipertanggungkan mengalami kerugian atau kerusakan.

Dalam proses penyelesaian klaim asuransi, khususnya dalam penawaran ganti rugi dari perusahaan asuransi kepada tertanggung tidak selalu berlangsung mulus. Bahkan ada klaim asuransi yang penyelesaiannya pada akhirnya sampai kepada pengadilan. Pada umumnya sengketa klaim asuransi di pengadilan kebanyakan penanggung digugat oleh pihak tertanggung, walaupun terdapat beberapa sengketa klaim asuransi yang diajukan oleh pihak penanggung. Dalam praktik sangat sedikit perusahaan asuransi yang menggugat tertanggung ke pengadilan, tentu karena alasan – alasan tertentu, mungkin karena proses peradilan yang makan waktu lama dan melelahkan, atau mungkin karena nama perusahaannya tidak mau terpublikasi di masyarakat, karena perusahaan asuransi yang berperkara di pengadilan, *image*-nya menjadi dipertanyakan di *market*.¹²

Dalam polis asuransi *property all risk – standard munich re* diatur ketentuan-ketentuan tentang cara penetapan dan penyelesaian besaran ganti rugi. Namun seringkali tertanggung mengharapkan jaminan asset yang dimilikinya adalah seluruhnya tanpa adanya batasan nilai yang ditentukan oleh perusahaan asuransi. Ketika terjadi klaim, barulah tertanggung

¹² Kapler Marpaung, Op.Cit. hlm 5.

mempertanyakan atas ganti rugi asuransi tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya.¹³

Model penyelesaian klaim lazimnya ada berbagai cara yaitu secara tunai (*cash payment*), yang berarti perusahaan asuransi membayar sejumlah uang tunai kepada nasabah atas kerugian yang dideritanya. Selain itu juga dengan metode perbaikan (*Repair*) atas obyek yang mengalami kerugian. Selanjutnya dengan metode penggantian (*Replacement*) bagi obyek asuransi seperti adanya unit mesin yang rusak, sehingga harus diganti dengan mesin yang baru agar mesin tersebut bisa berjalan secara normal. Yang paling terakhir adalah Metode Pembangunan Kembali (*Reinstatement*), biasanya model ini diadakan atas permintaan tertanggung, untuk membangun kembali atas rumahnya yang habis terbakar.¹⁴

Perjanjian asuransi adalah perjanjian untuk mendapatkan ganti kerugian, maka hal tersebut telah diatur dalam salah satu doktrin asuransi yaitu doktrin indemnitas (*doctrine of indemnity*) yang mengandung pengertian sebagai berikut¹⁵ :

“to save from loss or harm and, accordingly, indemnity means the protection or security against damage or loss. Therefore, when we describe insurance policies as contracts of indemnity we mean that they are intended to provide financial compensation for a loss which the insured has suffered and put them in the same position after the loss as they enjoyed immediately before it. The concept of indemnity thus implies that the object of insurance is to provide exact financial compensation for the insured. However, it implies also that the insured should not be over-compensated and should make a profit from their loss”

KUHD sendiri juga mengatur doktrin indemnitas sebagai berikut¹⁶ :

1. Kecuali dalam hal-hal yang disebutkan dalam ketentuan-ketentuan undang-undang, maka tak bolehlah diadakan suatu pertanggungan kedua, untuk jangka waktu yang sudah

¹³ Ibnu Suryadi, “Fenomena Sengketa Klaim Asuransi,” *Jurnal Asuransi* (Maret 2007) : hlm 16.

¹⁴ Ibid.

¹⁵“Measuring the loss : The Principle of Indemnity”, dikumpulkan oleh Kornelius Simanjuntak, *Hukum Asuransi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Pascasarjana, 2009, hlm 93.

¹⁶Kitab Undang – Undang Hukum Dagang op.cit., ps. 252, psl. 253 ayat 1, pasal 288 ayat 2 dan 3

dipertanggungkan untuk harganya penuh dan demikian itu atas ancaman batalnya pertanggungan yang kedua tersebut.

2. Suatu pertanggungan yang melebihi jumlah harga atau kepentingan yang sesungguhnya, hanyalah sah sampai jumlah tersebut.

3. Jumlah ganti kerugian hanya terbatas pada jumlah kerugian yang betul – betul diderita oleh tertanggung.

Dalam polis asuransi *property all risk standard munich re* dalam penetapan dan penyelesaian ganti rugi dilakukan dengan dasar pembangunan kembali atau pemulihan harta benda yang hilang, hancur atau rusak yang disebut dengan *Reinstatement Basis*.¹⁷ Seringkali dimata masyarakat mengharapkan jaminan aset yang dimilikinya adalah seluruhnya tanpa ada batasan nilai yang ditentukan oleh perusahaan asuransi. Ketika terjadi klaim, barulah tertanggung tersebut mempertanyakan atas ganti rugi asuransi tersebut tidak sesuai dengan diharapkan sebelumnya.¹⁸

Hal ini dapat dilihat dalam perkara Apac Inti Corpora selaku tertanggung menggugat PT. Asuransi Central Asia dkk selaku penanggung atas penggantian kerugian yang tidak sesuai diharapkan oleh tertanggung. Tertanggung menginginkan penggantian secara *reinstatement basis* atau metode penggantian secara *reinstatement* namun pihak penanggung memberikan ganti rugi secara *indemnity*. Sedangkan dalam perkara arbitrase antara tertanggung dengan penanggung terjadi perselisihan atas besaran ganti rugi yang diberikan penanggung sehingga tertanggung mengajukan permohonan kepada arbitrase *ad-hoc*. Bahwa jumlah ganti rugi yang diberikan penanggung dengan menggunakan metode penggantian secara *reinstatement* tidak sesuai dengan jumlah kerugian yang telah diderita oleh tertanggung.

Disini sangat perlu dipahami oleh masyarakat dan institusi hukum khususnya hakim, bahwa secara garis besar dalam asuransi kerugian untuk menetapkan dan menyelesaikan ganti rugi terdapat dua metode penggantian

¹⁷Wording Polis Asuransi Property All Risk Standar Munich Re

¹⁸Ibnu Suryadi, Op.cit.

yaitu secara *Indemnity* dan *Reinstatement*. Kedua metode tersebut mempunyai ketentuan dan persyaratan yang berbeda, sehingga perselisihan kerap kali muncul dikarenakan ketidakpahaman atas kedua metode ini.

1.2. Pokok Permasalahan

- a. Bagaimana penerapan doktrin indemnitas yang diatur dalam KUHD dalam penetapan dan penyelesaian besaran ganti rugi menurut polis asuransi *property all risk – standard munich re* ?
- b. Apakah pertimbangan hukum dari hakim dan arbiter dalam putusan pengadilan dan putusan arbitrase perkara tuntutan ganti rugi antara PT. Apac Inti Corpora melawan PT. Asuransi Central Asia dkk sudah sesuai dengan metode penggantian *indemnity* yang diatur dalam KUHD dan metode penggantian *reinstatement* yang terdapat dalam polis asuransi *property all risk standard munich re*?
3. Bagaimana prosedur pengajuan klaim dalam polis asuransi *property all risk – standard munich re* ?
4. Apakah cara penyelesaian sengketa klaim asuransi *polis property all risk – standard munich re* antara PT. Apac Inti Corpora melawan PT. Asuransi Central Asia dkk sudah sesuai dengan klausul penyelesaian sengketa yang terdapat dalam polis?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk :

- a. Mengetahui penerapan doktrin indemnitas yang diatur dalam KUHD dalam penetapan dan penyelesaian besaran ganti rugi menurut polis asuransi *property all risk – standard munich re*.
- b. Mengetahui pertimbangan hukum dari hakim dan arbiter dalam putusan pengadilan dan putusan arbitrase perkara tuntutan ganti rugi antara PT. Apac Inti Corpora melawan PT. Asuransi Central Asia dkk terhadap metode penggantian *indemnity* yang diatur dalam KUHD dan metode penggantian *reinstatement* yang terdapat dalam polis asuransi *property all risk standard munich re*.

- c. Mengetahui prosedur pengajuan klaim yang diatur dalam polis asuransi *property all risk – standard munich re*.
- d. Mengetahui cara penyelesaian sengketa klaim asuransi *polis property all risk – standard munich re* antara PT. Apac Inti Corpora melawan PT. Asuransi Central Asia dkk dengan klausul penyelesaian sengketa yang terdapat dalam polis.

1.4. Kegunaan / Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh adalah memberikan suatu pemahaman kepada tertanggung dan masyarakat, khususnya lembaga peradilan dalam memutus perselisihan penetapan dan penyelesaian besaran ganti rugi atas polis asuransi *property all risk – standard munich re*.

1.5. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini digunakan beberapa istilah yang berkaitan dengan obyek penelitian, guna menghindari berbagai penafsiran atas istilah-istilah yang digunakan. Dibawah ini terdapat beberapa definisi operasional sebagai berikut :

- a. Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan¹⁹
- b. Penanggung adalah pihak yang wajib memikul risiko yang dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh pembayaran premi.²⁰

¹⁹ Indonesia, op.cit., ps. 1 selanjutnya pengertian asuransi menurut KUHD dalam pasal 246 lebih sempit karena hanya untuk lingkup asuransi kerugian.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, op.cit., hlm. 8

- c. Tertanggung adalah pihak yang wajib membayar premi dan berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya yang diasuransikan.²¹
- d. Premi adalah kewajiban tertanggung sebagai imbalan dari kewajiban penanggung untuk mengganti kerugian tertanggung.²²
- e. Polis adalah tanda bukti adanya perjanjian pertanggungan, tetapi bukan merupakan unsur dari perjanjian pertanggungan.²³
- f. Polis Asuransi *Property All Risk – Standard Munich Re* adalah polis yang dibuat oleh Munich Reasuransi sebagai polis standar *all risk* yang digunakan di seluruh dunia. Polis ini menjamin kerugian atas properti, mesin dan gangguan usaha.²⁴
- g. *Schedule* adalah bagian dari polis yang secara jelas menjelaskan data – data dari tertanggung dan dipertanggung.²⁵
- h. *Endorsement* merupakan lampiran perubahan – perubahan di dalam polis yang dapat memperluas jaminan, mempersempit jaminan dan merubah polis.²⁶
- i. *Clause* (Klausul) suatu tambahan yang dilekatkan pada suatu polis yang dapat memperluas jaminan atau mempersempit jaminan dan memuat ketentuan – ketentuan yang berkaitan.²⁷
- j. *Warranties* merupakan suatu persyaratan dari polis yang memuat suatu keadaan yang harus dipertahankan atau dipenuhi oleh tertanggung.²⁸
- k. Risiko adalah *uncertainty loss* atau ketidakpastian dari terjadinya suatu kerugian.²⁹
- l. Evenemen adalah peristiwa yang menurut pengalaman manusia normal tidak dapat dipastikan terjadi, atau walaupun sudah pasti terjadi, saat

²¹ Ibid.

²² Purwosujipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, cet. V , (Jakarta : Djambatan, 2003), hlm. 57

²³ Ibid.hlm.69

²⁴ Kornelius Simanjuntak dalam pemberian mata kuliah Hukum Asuransi yang disampaikan tanggal 25 Februari 2009

²⁵ Silabus CDP, PT. Asuransi Sinar Mas Carrer Development Program, 2005, hlm. 8

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid.

²⁹ Kornelius Simanjuntak, op. cit.

- terjadinya itu tidak dapat ditentukan dan juga tidak diharapkan akan terjadi, jika terjadi juga mengakibatkan kerugian.³⁰
- m. Benda obyek asuransi adalah benda yang menjadi obyek perjanjian asuransi³¹ dan mengenai segala kepentingannya dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh suatu bahaya, dan tidak dikecualikan oleh undang-undang.³²
- n. Klaim adalah permohonan atau tuntutan seorang pemilik polis terhadap perusahaan asuransi untuk pembayaran kerugian sesuai dengan pasal-pasal dari sebuah polis.³³
- o. *Value at Risk* dalam *Indemnity* adalah Nilai sesungguhnya dari suatu benda obyek asuransi yang mengalami kerugian.³⁴
- p. *Value at Risk* dalam *Reinstatement* adalah Nilai sesungguhnya total nilai setiap obyek pertanggungan nilai baru walaupun obyek asuransi tersebut bukan barang baru.³⁵
- q. Ganti kerugian adalah apabila *evenemen* yang terjadi itu dicantumkan dalam polis dan karenanya timbul kerugian, penanggung terikat untuk membayar kerugian tersebut.³⁶
- r. Doktrin Indemnitas adalah doktrin ganti kerugian, yang seimbang, yakni seimbang antara kerugian yang betul-betul diderita oleh tertanggung dengan jumlah ganti kerugiannya.³⁷
- s. Metode penggantian secara *Indemnity* adalah mengembalikan kedudukan finansial tertanggung kepada kedudukan semula sesaat sebelum terjadi kerugian dengan memperhitungkan faktor depresiasi.³⁸

³⁰ Abdulkadir Muhammad, op.cit..hlm 120

³¹ Ibid. hlm 87

³² Kitab Undang – Undang Hukum Dagang op.cit., ps. 268

³³ Hasymi et.al, *Kamus Asuransi*.cet. III (Jakarta : Bumi Aksara) , hlm. 55

³⁴ Lukman Siregar, “Aplikasi Prinsip Indemnity dan Reinstatement Value Clause Pada Perhitungan Kerugian Asuransi Kebakaran, Property All Risk dan Industrial All Risk”, Jakarta 2000

³⁵ Lukman Siregar, op.cit.

³⁶ Abdulkadir Muhammad, op.cit..hlm 124

³⁷ Purwosujipto,op.cit.hlm 64

³⁸ Lukman Siregar, op.cit

- t. *Reinstatement Value Clause* adalah klausul nilai pemulihan yang terdapat di setiap polis *property all risk- standard munich re* dan merupakan perluasan dari metode penggantian secara *indemnity*.³⁹
- u. Metode penggantian secara *Reinstatement* adalah kontrak asuransi yang menjamin perhitungan ganti rugi secara *reinstatement value clause* sehingga bila terjadi kerugian atas obyek pertanggungan, nilai baru tidak dikurangi dengan depresiasi.⁴⁰

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe / Sifat Penelitian Hukum

Tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan pertimbangan penelitian hukum dalam arti norma atau kaidah.⁴¹ Ilmu tentang kaidah hukum didasarkan pada dogmatik. Dogmatik hukum bersifat teoritis-rasional, sehingga pengungkapannya terikat pada metode yang didasarkan pada persyaratan logika deduktif.⁴² Penelitian hukum yuridis normatif digolongkan ke dalam penelitian preskriptif⁴³ untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu⁴⁴, digunakan berkenaan penerapan doktrin indemnitas dalam penyelesaian dan besaran penetapan ganti rugi dalam polis asuransi *property all risk – standard munich re*.

1.6.2 Jenis Data yang dikumpulkan

Dalam pengumpulan data peneliti berdasarkan data sekunder atau penelitian literatur (*library research*). Mengacu pada hal tersebut, bahan-bahan hukum tersebut dikelompokkan dalam tiga bagian, yaitu :

Data sekunder ini dibagi menjadi :

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 11 (Jakarta : PT. RajaGrafindo,2009), hlm. 2

⁴² Ibid.hlm.4 lihat juga materi kuliah Metode Penelitian Hukum yang disampaikan Valerine J.L.K bahwa *look at first the rule* yang berarti harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan karena hukum kita berdasarkan *civil law* yang menggunakan teori perundang-undangan oleh Hans Kelsen.

⁴³ Ibid. hlm.2

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3 (Universitas Indonesia (UI-Press), 1986

a. Bahan Hukum Primer, yaitu adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*)⁴⁵ dan mengikat⁴⁶, terdiri dari Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan lembaran Negara Nomor 3467), Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Lembaran Negara tahun 1933 nomor 49), Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Putusan Majelis Arbitrase *Ad-hoc*, Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 Desember 2005 Nomor. 127/PDT.G/2005/PN.JKT.PST, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 Desember 2005 Nomor. 127/PDT.G/2005/PN.JKT.PST, Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 10 Oktober 2006 Nomor 282/PT.DKI.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁴⁷ Dalam hal ini terdiri dari Polis Simas Rumah Hemat Plus, Polis Asuransi *Property All Risk – Standar Munich Re*, bahan hukum yang berupa buku-buku teks, penelusuran internet, artikel, tesis.

c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder⁴⁸, yaitu Kamus Asuransi.

Data yang lain yang dijadikan sebagai data penunjang adalah pengalaman praktis peneliti selama bekerja di bidang asuransi kerugian.

1.6.3 Analisis Data

⁴⁵ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, cet.1 (Sinar Grafika,2009) hlm. 47

⁴⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.op.cit.,hlm.13

⁴⁷ Zainuddin,op.cit., hlm. 54 lihat juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*,cet. 11 (Jakarta : PT. RajaGrafindo,2009), hlm. 2

⁴⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.op.cit.

Dalam penelitian ini analisis data adalah secara kualitatif karena bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti.⁴⁹

1.7. Sistematika Penelitian

Berikut ini peneliti akan menjelaskan mengenai sistematika dari penelitian ini. Adapun sistematika yang akan dilakukan peneliti adalah sebagai berikutnya :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian, Kegunaan / Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, , Sistematika Penulisan.

BAB 2 DOKTRIN INDEMNITAS DALAM HUKUM ASURANSI

Bab ini menjelaskan perasuransian dan pengaturannya, perjanjian asuransi, Objek Asuransi, Resiko, evenemen, ganti kerugian dan doktrin Indemnitas dalam KUHD.

BAB 3 PENETAPAN DAN PENYELESAIAN BESARAN GANTI RUGI DALAM POLIS ASURANSI *PROPERTY ALL RISK* – *STANDARD MUNICH RE.*

Bab ini menjelaskan asas dan ketentuan pokok dalam asuransi kerugian, ketentuan hukum khusus untuk perjanjian asuransi kebakaran, jenis-jenis asuransi dalam praktik perasuransian di Indonesia, Obyek pertanggunganan polis asuransi *property all risk – standar munich re*, Ketentuan – ketentuan

⁴⁹ Soerjono Soekanto, op.cit., hlm. 32

yang mengatur penetapan dan penyelesaian besaran ganti rugi dalam polis asuransi *property all risk – standar munich re*, Metode penetapan dan penyelesaian besaran ganti rugi polis asuransi *property all risk – standard munich re*.

BAB 4 ANALISIS PENERAPAN DOKTRIN INDEMNITAS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG DAN APLIKASI REINSTATEMENT VALUE CLAUSE DALAM POLIS ASURANSI *PROPERTY ALL RISK – STANDARD MUNICH RE* DALAM PUTUSAN PENGADILAN DAN PUTUSAN LEMBAGA ARBITRASE

Bab ini merupakan uraian dan analisis dari peneliti atas penerapan doktrin indemnitas yang diatur dalam KUHD dalam penetapan dan penyelesaian besaran ganti rugi menurut polis asuransi *property all risk – standard munich re*, pertimbangan hukum dari hakim dan arbiter dalam putusan pengadilan dan putusan arbitrase perkara tuntutan ganti rugi antara PT. Apac Inti Corpora melawan PT. Asuransi Central Asia dkk terhadap metode penggantian *indemnity* yang diatur dalam KUHD dan metode penggantian *reinstatement* yang terdapat dalam polis asuransi *property all risk standard munich re*, prosedur pengajuan klaim dalam polis asuransi *property all risk – standard munich re*, cara penyelesaian sengketa klaim asuransi *polis property all risk – standard munich re* antara PT. Apac Inti Corpora melawan PT. Asuransi Central Asia dkk dengan klausul penyelesaian sengketa yang terdapat dalam polis.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan kesimpulan dari pembahasan dari bab sebelumnya atas pokok permasalahan yang telah penulis bahas dan memberikan saran – saran yang didasarkan pada uraian permasalahan dan akan membuat kesimpulan dari hasil penelitian ini, sebagai akhir dari penulisan ini.

BAB 2 DOKTRIN INDEMNITAS DALAM HUKUM ASURANSI

2.1 Perasuransian dan Pengaturannya

Perasuransian adalah istilah hukum (*legal term*) yang dipakai dalam perundang – undangan dan Perusahaan Perasuransian. Istilah perasuransian berasal dari kata “asuransi” yang berarti pertanggunggaan atau perlindungan atas suatu obyek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian.⁵⁰ Istilah aslinya dalam bahasa belanda adalah *verzekering* atau *assurance* yang berarti pertanggunggaan.⁵¹ Dalam suatu asuransi terlibat dua pihak yaitu : yang satu sanggup menanggung atau menjamin, bahwa pihak lain akan mendapat penggantian suatu kerugian, yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat akan terjadinya. Suatu kontra prestasi dari pertanggunggaan ini,

⁵⁰Abdulkadir Muhammad,Op.Cit, Hal. 5

⁵¹Man Suparman Sastrawidjaja,,*Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*,Cet II, (Bandung : PT. Alumni,2003), hlm. 01